

ANALISIS DOMESTIC MARKET OBLIGATION DAN LARANGAN EKSPOR BATU BARA TERHADAP KRISIS DI INDONESIA

Viona Widjaja¹, Tundjung Herning Sitabuana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel : viona.205200068@stu.untar.ac.id

²Dosen Kapita Selektu Hukum Kenegaraan, Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel : tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in natural resources. Forest resources, petroleum, natural gas, and coal. In addition to forest products, oil and natural gas, coal is very useful for human life. Coal is used as fuel in the power generator sector. With its wealth of coal, Indonesia becomes one of the largest countries in exporting coal. Indonesia's coal export destination countries include Hongkong, Taiwan, China, South Korea, Japan, India, Italy and other European countries. However, in early 2022 we knew that the government issued an emergency regulation regarding the ban on coal exports. Even though the ban is temporary, it certainly raises cons from the exporters and importing countries due to the importance of coal as a fuel for power generator. The ban was due to the supply crisis happened to PLN. The government's ban was due to the supply crisis happened to PLN, which was caused by coal exporters not fulfilling their obligations in Domestic Market Obligation (DMO), so the government felt have to act immediately to maintain domestic stability. In this case, the author conducts an analysis that aims to find out the cause of the coal supply crisis to PLN where we know that the availability of our coal should have no shortage and also other things that are the reason why exporters prioritize exports abroad. The results of this analysis aim to apply how the government should act towards coal exporters, both in buying and selling and in responding to the supply crisis happened to PLN.

Keywords: coal, export ban, supply crisis

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya hutan, minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain hasil hutan, minyak bumi dan gas alam, batu bara sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik. Dengan kekayaannya akan batu bara menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dalam mengekspor batu bara. Negara tujuan ekspor batu bara Indonesia di antaranya adalah Hongkong, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang, India, Italia dan negara Eropa lainnya.

Namun, di awal tahun 2022 kita ketahui bahwa Pemerintah mengeluarkan peraturan darurat mengenai larangan ekspor batu bara. Walaupun peraturan larangan tersebut bersifat sementara, namun hal ini tentunya menimbulkan kontra dari berbagai pengusaha ekspor batu bara, juga dari berbagai negara importir dikarenakan betapa pentingnya batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Larangan pemerintah disebabkan karena adanya krisis pasokan yang dialami PLN yang dikarenakan para pengusaha ekspor batu bara tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi standar *Domestic Market Obligation* (DMO) sehingga pemerintah merasa harus segera bertindak demi menjaga kestabilan di dalam negeri. Dalam hal ini, penulis melakukan analisa yang bertujuan mencari tahu penyebab krisisnya pasokan batu bara terhadap PLN dimana kita ketahui bahwa ketersediaan batu bara kita seharusnya tidak akan mengalami kekurangan dan juga hal lain yang menjadi penyebab mengapa para pengusaha ekspor lebih mengutamakan ekspor ke luar negeri. Hasil analisa ini bertujuan untuk menerapkan bagaimana seharusnya tindakan pemerintah terhadap para pengusaha ekspor batu bara baik dalam melakukan jual beli maupun dalam menyikapi krisis pasokan yang dialami PLN. Metode yang dipakai dalam analisa ini adalah normatif yang berdasar pada pendekatan undang-undang.

Kata Kunci : batu bara, larangan ekspor, krisis pasokan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Batu bara sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mengapa? Hampir 40 (empat puluh) persen pembangkit listrik yang tersebar di seluruh dunia menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.

Batu bara tergolong sebagai salah satu bahan bakar industri yang harganya tergolong murah, sehingga seperti yang telah kita ketahui bahwa batu bara juga digunakan di pabrik-pabrik baja dan semen di berbagai pelosok dunia. Batu bara juga digunakan sebagai pengganti minyak tanah, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi sektor pertambangan batu bara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia selama tahun 2004-2015 adalah sebesar 4.59% per tahun atau sama dengan senilai Rp. 316,5 Triliun per tahun. Pada tahun 2020, tercatat Indonesia adalah salah satu negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, selain China dan India. Per Oktober 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batu bara Indonesia mencapai 512 juta ton. Jumlah ini setara 82% dari target tahun 2021 yang sebanyak 625 juta ton. Menurut data terbaru dari Kementerian ESDM, cadangan batu bara Indonesia masih tersisa 38.84 miliar ton dengan rata-rata produksi sebesar 600 juta ton per tahun. Besarnya produksi batu bara didukung oleh adanya sumber daya dan cadangan batu bara yang tersimpan di sejumlah daerah di Indonesia. Berikut adalah beberapa provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia:

1. Papua Barat
Papua tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil emas terbesar di Indonesia, tetapi juga penghasil batu bara. Salah satunya terletak di Sorong, Papua Barat. Batu bara dari Sorong memiliki kualitas yang sangat terkenal di Indonesia.
2. Kalimantan Selatan
Provinsi ini juga merupakan penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Lokasi penghasil batu bara di Kalimantan Selatan ini terletak di daerah Pulau Laut, dimana kualitasnya sangat baik sehingga diekspor ke luar negeri seperti China, Jepang dan Amerika Serikat.
3. Sumatera Selatan
Pertambangan batu bara di provinsi ini terletak di Bukit Asam. Daerah ini terbilang kecil, namun keberadaan hasil batu bara di lokasi ini sangat melimpah sehingga menjadikan daerah ini kaya raya. Batu bara yang dihasilkan dari lokasi ini bisa mencapai 1,500 sampai 1,700 ton per jam.
4. Aceh
Lokasi pertambangannya terletak di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Hasil batu bara disini merupakan batu bara dengan kualitas terbaik di Indonesia.
5. Sumatera Barat
Sumatera merupakan salah satu pulau yang menyimpan cadangan batu bara cukup banyak. Salah satunya terletak di Sawahlunto. Pada saat Indonesia masih dijajah Belanda, pertambangan di Sawahlunto dikenal dengan tambang Ombilin. Batu bara yang dihasilkan dari provinsi ini tidak perlu diragukan lagi kualitasnya, namun semua aktivitas pertambangan berhenti sejak UNESCO menobatkan kawasan ini sebagai warisan budaya dunia.

Indonesia dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, dan seperti telah kita ketahui di atas bahwa cadangan batu bara yang dimiliki Indonesia sangat banyak. Akan tetapi, Di awal Januari tahun 2022, Pemerintah mengeluarkan larangan ekspor batu bara.

Apa yang menyebabkan Pemerintah mengeluarkan larangan ekspor tersebut? Larangan ini akibat dari kurangnya pasokan batu bara ke Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Akibat minimnya serapan batu bara oleh perusahaan batu bara atas kewajiban pasokan batu bara *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar 25%. Pengamat Ekonomi dan Energi dari UGM, Fahmy Radhi menyebutkan, terjadinya larangan ekspor batu bara ini dikarenakan banyaknya pengusaha batu bara yang tidak memenuhi standar DMO. Peraturan Menteri terkait DMO menyebutkan bahwa kewajiban pengusaha batu bara menjual 25% dari total produksi kepada PLN per tahun. Tetapi aturan tersebut tidak mengatur jadwalnya per bulan pengiriman DMO batu bara oleh perusahaan kepada PLN. Dengan tidak adanya jadwal pengiriman, maka produksi batu bara

dimanfaatkan para pengusaha batu bara untuk ekspor di saat harga batu bara sedang tinggi, tanpa menjual ke PLN, demikian penjelasan Fahmy.

Dengan demikian, kita ketahui dalam hal ini telah terjadi celah dalam Peraturan Menteri mengenai DMO. Dimana di dalam Permen tersebut tidak disebutkan jadwal per bulan dan jumlah pasokan batu bara kepada PLN. Kemudian, sanksi yang ditetapkan dalam Permen tersebut juga terbilang ringan, sehingga Peraturan Menteri (Permen) ini harus disempurnakan. Larangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba, Ridwan Djamiluddin berupa Surat larangan ekspor kepada seluruh perusahaan batu bara periode 01 Januari hingga 31 Januari 2022. Larangan ini dilakukan guna menjamin terpenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Kurangnya pasokan ini akan berdampak kepada lebih dari 10 (sepuluh) juta pelanggan PT PLN (Persero), mulai dari masyarakat umum hingga industri di wilayah Jawa, Madura, Bali dan daerah diluarnya. Jika larangan ini tidak dilakukan maka hampir 20 (dua puluh) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10,850 mega watt akan padam. Ini berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Saat pasokan batu bara untuk pembangkit sudah terpenuhi, maka larangan akan dicabut dan aturan kembali normal seperti sebelumnya.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan, antara lain :

1. Larangan ekspor yang dikeluarkan Pemerintah bersifat menyeluruh yang berlaku untuk semua pengusaha batu bara, serta tampaknya tergesa-gesa tanpa memikirkan dampak dari larangan tersebut. Apa dampak internal dan external yang akan timbul dari diberlakukannya larangan ini khususnya terhadap mereka yang sudah memenuhi syarat DMO?
2. Apa yang menyebabkan para pengusaha lebih memprioritaskan pasokan batu bara untuk diekspor daripada ke PT PLN?

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan ekspor yang dikeluarkan Pemerintah bersifat menyeluruh yang berlaku untuk semua pengusaha batu bara, serta tampaknya tergesa-gesa tanpa memikirkan dampak dari larangan tersebut. Apa dampak internal dan external yang akan timbul dari diberlakukannya larangan ini khususnya terhadap mereka yang sudah memenuhi syarat DMO?

Menjawab permasalahan di atas, pertama-tama tentunya kita perlu mengetahui berapa syarat DMO yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang merupakan dasar hukum dalam ekspor batu bara. Dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 255.K/30/MEM/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri Tahun 2021 menetapkan bahwa persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation/DMO*) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara tahap operasi produksi, dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batu bara. Jika semua para pengusaha ekspor batu bara telah memenuhi syarat DMO, lantas mengapa krisis batu bara dalam negeri tetap terjadi sehingga Pemerintah langsung bertindak keras mengeluarkan larangan ekspor? Apa alasan dari dikeluarkannya larangan tersebut? Larangan periode 01 – 31 Januari 2022 dilakukan untuk menghindari adanya krisis energi di dalam negeri dan risiko inflasi yang mengikuti. Jika ingin terhindar dari ancaman inflasi yang tinggi seperti yang terjadi di sejumlah negara seperti China, yang mengalami krisis energi yang memicu lonjakan kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya batu bara, maka kita harus melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Larangan ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan

pasokan listrik dalam negeri. Karena batu bara masih menjadi sumber daya utama yang mendominasi pembangkit listrik di Indonesia. Menurut Pengamat Ekonomi dan Energi dari UGM, Fahmy Radhi, larangan ekspor ini dikarenakan banyaknya pengudaha batu bara yang tidak memenuhi DMO. Tidak ada jadwal khusus yang ditentukan, berapa pasokan dalam jadwal tertentu yang harus diberikan kepada PLN. Menurutnya, jadwal per bulan dan jumlah pasokan harus ditentukan sehingga krisis ini tidak akan terjadi di kemudian hari, serta penetapan sanksi yang lebih berat bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan DMO.

Larangan ini juga bersifat sementara yang diperkirakan berdampak minim terhadap penerimaan negara. Dampak pasti ada, namun diperkirakan hanya bersifat sementara. Karena larangan ini hanya untuk memastikan tidak terjadi *shock* bagi *supply* listrik kita. Larangan ini dilakukan karena setidaknya ada 20 (dua puluh) pembangkit listrik tenaga uap baik milik PLN maupun *independent power producer* (IPP) yang mengalami defisit pasokan batu bara. Hal ini berpotensi mengganggu keandalan listrik bagi 10 (sepuluh) juta lebih pelanggan PLN. Tentunya hal ini mengundang reaksi dari para pengusaha batu bara. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai aturan ini dibuat dengan tergesa-gesa bahkan mereka meminta agar Menteri ESDM segera mencabut aturan larangan tersebut.

Larangan tersebut didasari pada kebijakan yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang kepentingan dalam negeri. Kepentingan nasional harus di atas kepentingan ekspor, sekalipun lebih menguntungkan. Bagaimana mungkin kita banyak batu bara kemudian diekspor tetapi di dalam negeri malah mengalami kekurangan. Pemerintah negara manapun pasti akan melakukan keputusan yang sama dengan kita, tutur Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

Larangan ekspor batu bara 01-31 Januari 2022 bukanlah solusi, menurut Pandu Ketua APBI-ICMA. Penerapan sanksi larangan ekspor kepada seluruh pengusaha batu bara yang berlaku di 01 Januari 2022 dalam rangka pemenuhan DMO 2022 tidak tepat karena seharusnya pelaksanaan DMO 2022 dihitung dari Januari sampai Desember 2022. Pasokan batu bara ke masing-masing PLTU baik yang ada di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batu bara antara PLN dan IPP dengan masing-masing perusahaan pemasok batu bara serta praktik implementasi ketentuan yang sebelumnya telah disepakati dalam kontrak-kontrak tersebut dalam hal terjadi wanprestasi atau kegagalan pemenuhan pasokan. Nyatanya, para pengusaha ekspor batu bara sudah berupaya maksimal memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batu bara untuk listrik nasional sebesar 25% di tahun 2021, bahkan sebagian perusahaan telah memasok lebih dari kewajiban DMO.

Larangan ini berdampak signifikan terhadap industri pertambangan batu bara secara umum dan aktivitas ekspor batu bara, yaitu volume produksi batu bara nasional akan terganggu sekitar 38-40 juta MT per bulan. Pemerintah akan kehilangan devisa hasil ekspor batu bara sebesar kurang lebih \$3 Miliar dolar AS per bulan. Pemerintah juga akan kehilangan pendapatan pajak dan non pajak (royalti) yang mana hal ini juga berdampak kepada penerimaan pemerintah daerah. Arus kas produsen akan terganggu karena tidak dapat menjual batu bara ekspor, dan kapal-kapal tujuan ekspor adalah hampir semuanya kapal yang diperasikan atau dimiliki oleh perusahaan negara-negara tujuan ekspor.


Sedangkan Direktur APBI Hendra Sinadia memaparkan dampak kerugian internal dan eksternal dari larangan ekspor tersebut langsung terasa begitu kebijakan tersebut dikeluarkan, yaitu penurunan penjualan pastinya, membengkaknya biaya logistik hingga terganggunya kredibilitas Indonesia sebagai eksportir utama batu bara thermal dunia. Sebagai contoh, kapal yang sudah siap mengangkut batu bara dengan terhambatnya ekspor ini, maka akan terkena biaya tambahan yang dibebankan kepada produsen. Sehari diperkirakan bisa USD20,000 sampai USD40,000 per kapal (sekitar Rp. 286-572 juta). Makin lama tertunda, maka biaya akan semakin meningkat. Selain itu juga, dampaknya akan berefek kepada kepercayaan negara-negara lain yang mengharapkan

kepastian pasokan dari Indonesia. Seperti telah kita ketahui bahwa Indonesia adalah eksportir batu bara thermal terbesar di dunia dengan kapasitas mencapai 480 juta ton per tahun. Direktur APBI ini juga menyampaikan kepada negara-negara importir batu bara bahwa saat ini kita mendahulukan kepentingan dalam negeri terkait pasokan batu bara ini, dan diharapkan penjelasan ini dapat dimengerti dan dipahami oleh negara-negara tersebut. Namun respon protes langsung didapati dari Kanasugi Kenji Duta Besar Jepang terhadap larangan ekspor batu bara tersebut. Dimana beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang masih mengandalkan pasokan batu bara dari Indonesia sekitar 2 juta ton per bulan. Larangan ekspor yang mendadak ini akan berdampak serius pada aktivitas ekonomi Jepang dan kehidupan sehari-hari di Jepang. Pasalnya, Jepang membutuhkan listrik yang cukup di musim dingin, oleh karenanya Kenji segera meminta agar larangan terhadap Jepang dicabut sesegera mungkin. Kenji memahami situasi di Indonesia, sehingga beliau menawarkan alternatif bahwa Indonesia tetap membuka ekspor batu bara yang berjenis High Calorific Value (HCV) dimana jenis ini yang kebanyakan diimpor oleh Jepang, sedangkan jenis batu bara yang digunakan PLN adalah jenis Low Calorific Value (LCV). Larangan ini pun secara tidak langsung berdampak pada ekonomi China, India, Jepang dan Korea Selatan sebagai negara pembeli batu bara Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar dan pasokan energi di beberapa negara besar akan terganggu. *Reuters*, analis memperkirakan bahwa larangan ini dapat menimbulkan risiko yang lebih luas, berdasarkan data dari Kpler, dimana negara-negara tersebut menerima 73% ekspor batu bara Indonesia pada tahun 2021. Harga batu bara ke Pantai Barat India mengalami kenaikan 500 rupee (US\$6.73) per ton sejak diumumkannya larangan ini, menurut hasil penelitian analis bisnis di iEnergy Natural Resources Limited Riya Vyas.

Apa yang menyebabkan para pengusaha lebih memprioritaskan pasokan batu bara untuk diekspor daripada ke PT PLN?

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 255.K/30/MEM/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri Tahun 2021 bahwa syarat DMO adalah sebesar 25% dari jumlah produksi batu bara tahunan.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahkan mengancam akan mencabut izin usaha setiap penambang yang gagal memenuhi persyaratan DMO. Penambang batu bara harus memasok 25% dari produksi tahunan mereka ke PLN dengan harga maksimum USD70 per ton, di bawah harga pasar saat ini. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi adalah bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun. Sedangkan berdasarkan grafik di atas dimana harga batu bara per Februari 2022 adalah mencapai USD188.38 per ton (seperti terlihat pada Gambar 1), dan perbedaan ini sangat signifikan sekali.



Gambar 1. Grafik harga Batubara Acuan

Tentunya sebagai pengusaha ekspor batu bara akan lebih menguntungkan untuk menjual ekspor ke negara lain dengan mengikuti harga pasar yang perbedaannya mencapai dua kali lipat bahkan lebih. Hal ini tentunya menjadi kerugian bagi negara dimana faktor harga ini kemungkinan menjadi salah satu penyebab krisis pasokan ke PLN.

Untuk menghindari terjadinya krisis seperti ini di kemudian hari, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa PLN akan membeli batu bara dengan harga pasar. Hal ini menjadikan aturan mengenai harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik sebagai syarat DMO ditiadakan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah Pemerintah agar persoalan menipisnya batu bara pada PLTU dalam negeri tidak akan terjadi lagi. Penerapan skema juga akan diikuti oleh pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengatur selisih harga yang dibeli PLN dengan harga pasar. Akan tetapi pemberlakuan skema pembayaran melalui BLU ini masih akan dibicarakan lebih lanjut.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Negara Indonesia adalah salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Kebutuhan negara-negara besar lain akan batu bara sangat mempengaruhi pendapatan negara Indonesia. Sehingga adanya larangan akibat krisis listrik yang melanda dalam negeri mau tidak mau ikut menjadi masalah negara lain yang dapat berakibat pada harga batu bara di pasar dunia.

Langkah darurat yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan larangan ekspor yang dianggap berdampak sementara tentunya tidak dapat dianggap sepele karena ini juga menyangkut hubungan antara Indonesia dengan negara-negara besar sebagai importir batu bara Indonesia. Tindakan darurat secara tiba-tiba tentunya akan membuat panik kondisi negara lainnya yang ikut membeli batu bara dari Indonesia.

Langkah selanjutnya yang diambil Pemerintah untuk menghindari terjadinya krisis dalam negeri adalah dengan menyamakan harga jual ke PLN dengan harga pasar. Dimana dengan adanya persamaan harga ini tentunya tidak berpengaruh bagi pengusaha batu bara dalam menjual ke PLN dengan menjual ke negara lain. Dengan demikian diharapkan bahwa pengusaha batu bara dapat lebih mengutamakan kebutuhan pasokan batu bara dalam negeri daripada ke luar negeri. Kepentingan dalam negeri sudah tercukupi maka selanjutnya ekspor ke luar negeri.

Saran

Dengan dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan Pemerintah dapat memilih dan menentukan orang-orang yang bisa dipercaya sehingga nantinya tidak akan terjadi penyelewengan pembayaran karena ini sangat berisiko terjadinya korupsi.

REFERENSI

Internet

- <https://www.jaringanprima.co.id/id/5-provinsi-penghasil-batu-bara-terbesar-di-indonesia>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220103135450-4-304142/listrik-ri-terancam-aturan-dmo-batu-bara-harus-direvisi>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220104/9/1485374/sri-mulyani-ungkap-alasan-di-balik-larangan-ekspor-batu-bara>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220103135450-4-304142/listrik-ri-terancam-aturan-dmo-batu-bara-harus-direvisi>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220104/9/1485374/sri-mulyani-ungkap-alasan-di-balik-larangan-ekspor-batu-bara>
- <https://bisnis.tempo.co/read/1545765/larangan-ekspor-batu-bara-ylki-kepentingan-nasional-harus-di-atas/full&view=ok>

<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/61d51073174b5/pemerintah-larang-ekspor-batu-bara-apa-dampaknya-terhadap-dunia>

https://www.minerba.esdm.go.id/harga_acuan

<https://ekbis.sindonews.com/read/649205/34/ekspor-batu-bara-distop-pengusaha-beberkan-kerugian-yang-dialami-1641445291>

<https://ekbis.sindonews.com/read/649145/34/jepang-protes-indonesia-soal-larangan-ekspor-batu-bara-ini-sebabnya-1641441684>

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor B1605/MB.05/DJB. B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri Tahun 2021

(halaman kosong)